



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEBRIANY DUMA, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil RT 005. RW 003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Memberikan kuasa kepada Abdussukur kaliky, SH., Hendra Musaid, SH.MH., Muhammad Saleh Riry, Shi., dan Muhammad F. Fesanlauw, SH., Keempatnya adalah advokat/ Pengacara Hukum yang berlatar di Jl Dr. Tarmizi Taher Komplek IAIN Kahena Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor : 154/2020;., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

DELON TITUS WOLDRY DE FRETES, di Desa Hative Kecil RT 005. RW 003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 6 Februari 2020 dibawah Register No 30/Pdt.G/2020/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 116/CS/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 14 Maret 2011.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) NOVHAL DHARSYEN de FRETES, Lahir di Ambon pada tanggal 11 November 2009, umur 11 tahun, berdasarkan akta kelahiran dari pencatatan sipil nomor 72/CS.PA/2011 tanggal 14 Maret 2011

2) HAZAEL de FRETES, Lahir di Ambon pada tanggal 22 September 2013, Umur 7 Tahun, berdasarkan akta kelahiran dari pencatatan sipil nomor 1330/IST//2014 tanggal 18 Maret 2014.

Dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat

3. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2016, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah, jarang pulang rumah, suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan di dalam rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah sikapnya yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, maupun jarang pulang rumah, namun Tergugat tidak pernah mendengar dan menghiraukan Penggugat sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada awal Tahun 2017 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah dan membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) Tahun lamanya; dan semenjak Tergugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan sulit untuk ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa olehk arena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar di catatkan dalam buku register perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 15 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 116/CS/2011, tanggal 14 Maret 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 12 Februari 2020 persidangan tanggal 18 Februari 2020, Risalah Panggilan tanggal 19 Februari 2020 persidangan tanggal 25 Februari 2020 dan Risalah Panggilan tanggal 27 Februari 2020 persidangan tanggal 03 Maret 2020, yang dilakukan oleh juru sita, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan di putus dengan Verstek, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/CS/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVHAL DHARSYEN de FRETES Nomor 72/CS.PA/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAZAEL de FRETES Nomor 1330/Ist/2004 tanggal 18 Maret 2014 dan diberitanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 645 Tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019, dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DELON TITUS WOLDRY de FRETES tanggal 20 Februari 2020 dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nova Yanti Duma yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Sah dan menikah di Gereja Passo pada tanggal 15 September 2009 dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Februari 2011;

- Bahwa Saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama NOVHAL DHARSYEN de FRETES lahir di Ambon tanggal 14 Maret 2011 dan HAZAEL de FRETES lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa awal kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar dan jarang pulang kerumah sehingga ketika pulang dan ditanya oleh Penggugat maka timbullah percekocokan dan percekocokan terjadi terus menerus;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena percekocokan tersebut terjadi didalam kamar Penggugat dan Tergugat namun suara sampai kedengaran diluar kamar;
- Bahwa Tergugat adalah Anggota POLRI;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya ada hubungan pacaran dan saling mencintai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah sejak 2016 san sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah melaporkan Penggugat terkait masalah Penelantaran Anak tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Hative Kecil, sedangkan Tergugat tinggal di Halong.
- 2. Saksi YULIANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Sah dan menikah di Gereja Passo pada tanggal 15 September 2009 dan telah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Februari 2011;
 - Bahwa Saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama NOVHAL DHARSYEN de FRETES lahir di Ambon tanggal 14 Maret 2011 dan HAZAEL de FRETES lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar dan jarang pulang kerumah sehingga ketika pulang dan ditanya oleh Penggugat maka timbullah percekcoakan dan percekcoakan terjadi terus menerus;
 - Bahwa dari pihak keluarga pernah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena percekcoakan tersebut terjadi didalam kamar Penggugat dan Tergugat namun suara sampai kedengan diluar kamar;
 - Bahwa Tergugat adalah Anggota POLRI;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya ada hubungan pacaran dan saling mencintai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah sejak 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah melaporkan Penggugat terkait masalah Penelantaran Anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Hative Kecil, sedangkan Tergugat tinggal di Halong.
- Bahwa saksi mendengar perkecokan antara penggugat dan tergugat tersebut dan ketika terjadinya perkecokkan antara penggugat dan tergugat pada awal 2017. Tergugat kemudian keluar dari dalam kamar dan membawa anak-anaknya sampai dengan saat ini tergugat dan anak-anaknya tidak kembali lagi kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Nova Yanti Duma, dan 2. Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sepasang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Passo pada tanggal 15 September 2009 dan telah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Februari 2011 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/CS/2011 tanggal 14 Maret 2011. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya memohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, 2 dan P.3 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVHAL DHARSYEN de FRETES lahir pada 14 Maret 2011, HAZAEL de FRETES lahir 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2016, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah, jarang pulang rumah, suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan di dalam rumah tangga. Penggugat telah berulang-ulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah sikapnya yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, maupun jarang pulang rumah, namun Tergugat tidak pernah mendengar dan menghiraukan Penggugat sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi. Kemudian puncak pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada awal Tahun 2017 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah dan membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) Tahun lamanya; dan semenjak Tergugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang. Semenjak Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut dapat membuktikan dalil gugatan cerai Penggugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tergugat dengan kualifikasi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar dan jarang pulang kerumah sehingga ketika pulang dan ditanya oleh Penggugat maka timbullah perkecokan dan perkecokan terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa karena antara dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat mampu membuktikan alasan perceraianya dalam posita ke-3, 4 dan 5 telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana kualifikasi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975.

Menimbang, Bahwa dari kejadian tersebut maka Penggugat dan tergugat telah pisah sejak 2017 dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi Nova Yanti Duma, dan 2. Saksi Yuliana diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Sah dan menikah di Gereja Passo pada tanggal 15 September 2009 dan telah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 04 Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hative Kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama NOVHAL DHARSYEN de

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRETES lahir di Ambon tanggal 14 Maret 2011 dan HAZAEL de FRETES lahir di Ambon tanggal 18 Maret 2014;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis mereka dikaruniai 2 (Dua) orang anak namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar dan jarang pulang kerumah sehingga ketika pulang dan ditanya oleh Penggugat maka timbullah percekocokan dan percekocokan terjadi terus menerus;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena percekocokan tersebut terjadi didalam kamar Penggugat dan Tergugat namun suara sampai kedengaran diluar kamar;
- Bahwa Tergugat adalah Anggota POLRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya ada hubungan pacaran dan saling mencintai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah sejak 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana penggugat dan tergugat sering bertengkar, dengan demikian petitum penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di kantor Catatan sipil Kota Ambon maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ambon atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang di panggil secara patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 15 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/CS/2011, tanggal 14 Maret 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan untuk pencatatan dan pendaftaran perceraian dimaksud;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah),- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Kami Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH. dan Philip Pangalila, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh HakiHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosna Sangadji, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUCKY ROMBOT KALALO, SH.

HAMZAH KAILUL, SH.

PHILIP PANGALILA, SH MH

PANITERA PENGGANTI

ROSNA SANGADJI, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. 140.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Leges | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 526.000,- |
| (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).- | | |